BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BERAS ORGANIK BERNUTRISI DI LERENG GUNUNG LAWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki potensi kawasan pertanian beras organik yang dapat dikembangkan guna mempercepat pembangunan perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi Di Lereng Gunung Lawu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERAS ORGANIK BERNUTRISI DI LERENG GUNUNG LAWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Karanganyar.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu adalah suatu wilayah dalam daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk kegiatan pertanian padi secara organik dan sesuai dengan ekosistem setempat serta memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

12. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
13. Beras Organik Bernutrisi adalah beras yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati yang mengandung beberapa zat sebagai tambahan gizi dan berperan sebagai antioksidan, antara lain: vitamin E, protein, zat besi, kalsium, magnesium, antosianin sebagai antioksidan, dan kaya akan serat.
14. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
15. Komoditas Unggulan adalah komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah.
16. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang daerah, rencana struktur ruang daerah, rencana pola ruang daerah, penetapan kawasan strategis daerah, arahan pemanfaatan ruang daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
20. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKP Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di daerah.
21. Pihak Ketiga adalah unsur dari perguruan tinggi yaitu akademisi/dosen sesuai dengan ilmu terkait yang berasal dari perguruan tinggi Universitas Negeri Sebelas Maret.

22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan *(input)*, keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* terhadap rencana dan standar.
27. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial, mendorong pengembangan ekonomi pedesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
(3) Peraturan Bupati ini akan diintegrasikan dengan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan pada kawasan yang ditetapkan, utamanya diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :

a. pengusulan kawasan perdesaan;
b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.

(3) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu.

(4) Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
1. Kecamatan Karangpandan (sebagai pusat kawasan) terdiri dari desa:
   a) Desa Tohkuning,
   b) Desa Bangsri, dan
   c) Desa Ngemplak;
2. Kecamatan Mojogedang terdiri dari desa:
   a) Desa Sewurejo,
   b) Desa Mojogedang,
   c) Desa Pendem,
   d) Desa Pereng, dan
   e) Desa Gentungan;
3. Kecamatan Jenawi terdiri dari desa:
   a) Desa Seloromo, dan
   b) Desa Balong;
4. Kecamatan Matesih terdiri dari desa:
   a) Desa Gantiwarno, dan
   b) Desa Ngadiluwih;
5. Kecamatan Kerjo terdiri dari desa:
   a) Desa Karangrejo,
   b) Desa Kwadungan, dan
   c) Desa Kuto.

(5) Berdasarkan potensi yang ada di Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu, memiliki komoditas unggulan beras organik sebagai produk utamanya dan pupuk organik sebagai produk penunjang.

Pasal 4

(1) Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar pemerintah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kepala desa dan pihak ketiga.

(2) Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi berpedoman pada RTRW dan RPJMD, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

RPKP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN PERDESAAN

BAB IV ANALISIS KLASTER DAN SASARAN KLASTER

BAB V MODEL SINERGISME KLASTER

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR CAPAIAN DAN PENDANAAN

LAMPIRAN

BAB V
PENYUSUNAN RPKP

Pasal 6

(1) Penyusunan RPKP Beras Organik Bernutrisi dilakukan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, kepala desa, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
(2) RPKP Beras Organik Bernutrisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(3) RPKP Beras Organik Bernutrisi menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDes.
(4) RPKP Beras Organik Bernutrisi merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1) Sebagai penyelenggara RPKP Beras Organik Bernutrisi adalah TKPKP Daerah yang berwenang sesuai dengan lingkupnya.

(2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
   a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
   b. mengkoordinasikan penyusunan RPKP;
   c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
   d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
(4) Jumlah keanggotaan TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Pasal 8

(1) TKPKP Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
(2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP Beras Organik Bernutrisi melalui Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP Beras Organik Bernutrisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan RPKP Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RPKP Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2017

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 90